

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Nomor: 9908/A11/KU/2008
Nomor: K.TEL.924/HK.810/ENT-00/2008

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, SENIN tanggal LIMA BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN, Para Pihak:

Nama : Lilik Gani
Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional (Pustekkom Depdiknas)
Alamat : Jl. RE. Martadinata KM 5,5 Jakarta-Bogor Cipayung Ciputat 15411
Bertindak untuk dan atas nama Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional (Pustekkom Depdiknas), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

DAN

Nama : Arief Yahya
Jabatan : Direktur Enterprise & Wholesale
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
Alamat : Jl. Japati No. 1 Bandung 40133
Bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

MENGINGAT DAN MEMPERHATIKAN

- a. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Akses Internet untuk Sekolah (SchoolNet) Nomor: 3821/A11/PPK/2008 – Nomor: K.TEL.924/HK.810/DES-00/2008 tanggal 20 Oktober 2008, yang jangka waktunya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
- b. Surat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: Tel.842/YN000/DES-F2000000/2008 tanggal 9 November 2008, tentang Reminding Masa Berakhirnya Surat Perjanjian Sewa Paket Transponder, JARDIKNAS, dan Layanan SchoolNet 2008;
- c. Untuk menjamin ketersediaan Layanan Jasa Akses Internet untuk Sekolah (SchoolNet);
- d. Proses penetapan penyedia Jasa Akses Internet untuk Sekolah (SchoolNet) Tahun Anggaran 2009 sedang dilaksanakan;
- e. Pengesahan anggaran Sekretariat Jenderal Depdiknas tahun 2009 berdasarkan RDP dengan Komisi X DPR pada tanggal 25 November 2008;

A

- f. Pengajuan proses pengadaan Jasa Akses Internet untuk Sekolah (SchoolNet) melalui mekanisme kontrak tahun jamak (perpetual) masih belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.


Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA bersedia untuk tetap menyediakan Layanan Jasa Akses Internet untuk Sekolah (SchoolNet) sampai dengan selesainya masa implementasi Layanan Jasa Akses Internet untuk Sekolah (SchoolNet) Tahun Anggaran 2009 oleh penyedia jasa yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menjamin pembiayaan atas penyediaan Layanan sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, dengan harga mengacu kepada Nilai Kontrak (yang akan dihitung secara proporsional) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Akses Internet untuk Sekolah (SchoolNet) Nomor: 3821/A11/PPK/2008 – Nomor: K.TEL.924/HK.810/DES-00/2008 tanggal 20 Oktober 2008.

Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pustekkom Depdiknas
PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
PIHAK KEDUA



OR ARIEF YAHYA
Direktur Enterprise & Wholesale

SAKSI-SAKSI

SUTRISNO
Inspektorat Jenderal
DEPDIKNAS

HARDI PURWANTO
Manager Legal & Compliance
Divisi Enterprise Service
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk